



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2012/P A.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAIDIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil angkutan barang, Pendidikan SMA, tempat tinggal di KaboE Tonrong Saddang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut

"Pemohon";

melawan

xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan di salon kecantikan, Pendidikan SMA, tempat tinggal di KabopE Tonrong Saddang II, Kecamatan Tiroang selanjutnya disebut "Termohon"; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat permohonan Pemohon tertanggal 2 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor : 5/Pdt G/2012/ PA Prg beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pinrang Nornor : W20.08/304/Hk.05/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 yang pada pokoknya telah menegur penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai kekuarangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara permohonan akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya.

Hal. 1 dari 2 Put. No. 05 /Pdt.G /2012/PA.Prg.

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pimang Nomor : 5 / Pdt G/2012/PA.Prg yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata bahwa pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama berpendapat bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara , sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari dari registrasi.

Menimbang bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan untuk membayar biaya perkara.

MENETAPKAN.

Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari Register perkara .

Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini i diperhitungkan sejumlah Rp 481.000 ,00 (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Ditetapkan : di Pinrang.

Pada tanggal : 30 Maret 2012

Ketua Majelis ,

•tt•

Dra. Hj. Majidah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 2 dari 2 Put. No . 05 /Pdt.G /20 12 /PAPrG .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)